



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/ /PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Kalabahi 1963,
Agama : Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H., dan Estafanus A.K. Mabilehi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan W. J. Lalamentik No. 20a, RT005, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan alamat elektronik pada odjahasanafefta@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Register W26-U12/63/HK.02/X/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin : Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Waindowa 1969, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dan alamat elektronik pada [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 35 / Pdt.G / 2023 / PN Klb, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Oktoviana M. Appah, S.Si-Teol, pada tanggal 08 Juli 2012 di GMIT Jemaat Imanuel Polibo'o, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kab. Alor – Nusa Tenggara Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-25072012-0005, tertanggal, 27 Juli 2012
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2012, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman PENGUGAT di Buyungta RT 05/ RW 002, Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor bersama 4 (empat) orang anak pengugat dengan istri pertamanya.
3. Bahwa sebelum Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Pengugat telah menikah terlebih dahulu dengan wanita lain (Alm. Yosefina Anatji Lalang Pering) dan telah CERAI MATI dengan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu
 - 1) Anak pertama, perempuan, lahir di kalabahi tanggal 17 September 1991.
 - 2) Anak kedua, Perempuan, lahir di kalabahi tanggal 22 Desember 1995
 - 3) Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di kalabahi tanggal 26 Mey 2000.
 - 4) Anak keempat, Perempuan lahir di kalabahi tanggal 20 April 2007.
4. Bahwa semenjak Pengugat dan tergugat hidup serumah tanpa bersama 4 orang anak pengugat di rumah orang Tua tergugat sejak menikah sampai tahun 2014 yang pada awalnya sangat harmonis.
5. Bahwa pada tahun 2014 pengugat dan tergugat bersama anak tertua pengugat hidup bersama serumah di rumahnya pengugat.
6. Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 juli 2016, tergugat selepas gereja pergi tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Pengugat kemana tergugat pergi, sekitar pukul 18:00 malam pada hari tersebut tergugat datang rumah pengugat dan bertemu dengan pengugat di teras rumah kemudian tergugat mengatakan kepada pengugat “pa, masuk kerumah, lalu pengugat bersama Tegugat masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian tergugat mengatakan kepada pengugat “ Pa, pa dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nona punya perbuatan, saya tidak mau sakit dan saya sakit, saya tidak mau mati jadi kita Cerai saja” kemudian penggugat mengatakan kepada tergugat “ Nona, apakah benar-benar nona katakan cerai lalu tergugat mengatakan pa dengan nona punya perbuatan, saya tidak mau sakit dan saya sakit, saya tidak mau mati jadi kita Cerai saja” maka penggugat megatakan kepada tergugat bahwa penggugat tidak membatalkan maksud dari tergugat untuk meminta cerai, lalu penggugat mengatakan kepada terggugat “ nona, kalau mau pulang pintu rumah ada terbuka untuk nona dan juga kalau memang niat nona untuk bercerai silahkan nona membuat permohonan surat cerai untuk menggugat saya” lalu tergugat tidak menjawab pertanyaan penggugat kemudian secara diam masuk ke kamar tidur. Setelah beberapa menit kemudian tergugat mengambil pakian kotor lalu pergi menuju sumur kemudian Penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa “ nona, kalau mau nyuci pakian na saya timba konona cuci namun tergugat tidak merespon apa yang di katakan penggugat. Kemudian beberapa menit berselang tergugat masuk ke kamar tidur lalu keluar bertemu dengan penggugat di teras rumah dan tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa “ pa, Saya Sudah Pergi”

7. Bahwa pada kesokan harinya tepatnya hari senin tanggal 04 Juli 2016, karna kepergian tergugat sebagai istri sah meninggalkan rumah penggugat pada malam hari maka dengan etiket baik penggugat memberitahukan kepada Ketua RT 005 buyungta (imam masjid lotang) lalu bapa Rt mengatakan kepda penggugat bahwa “ penggugat pergi memberitahukan kepada bapa nikolas penlaana sebagai orang tua adat dari tergugat. Kemudian penggugat pamit dan pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari sama di malam sekitar jam 19:00 malam, penggugat datang dan bertemu dengan nikolas penlaana di kediamannya di polibo'o, kemudian penggugat menyampaikan maksud hati terkait dengan persoalan yang di alaminya dengan mengatakan “bapa, bapa punya anak nona perempuan namanya Tergugat telah meminta cerai kepada saya Penggugat dan iya sudah keluar dari rumah tadi malam tanggal 03 juli 2016 sampai sekarang belum pulang ke rumah” kemudian bapa nikah penlaana mengatakan kepada penggugat bahwa “ saya bapa niko penlaana akan berusaha untuk membujuk Tergugat pulang kembali ke rumah untuk hidup bersama suami dan anak” namun tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah sampai saat ini gugatan di buat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya sejak hari minggu malam tanggal 03 Juli 2016 hingga sampai saat ini maka penggugat merasa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap tergugat dan atas perbuatan tergugat yang di duga sengaja memisahkan anak dari bapanya dengan demikian maka penggugat memilih untuk bersama anaknya dan bercerai dengan tergugat.
10. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut belum dikaruniai anak.
11. Bahwa hingga pada saat ini TERGUGAT telah pergi dengan meninggalkan Penggugat bersama 4 orang anak Tirinya dan tinggal menetap di rumah orang tuanya hingga sampai sekarang--.
12. Bahwa selanjutnya setelah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah maka antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi lahir dan batin bahkan tergugat sebagai istri Penggugat dan ibu dari 4 orang anak tiri, tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya ;
13. Bahwa dengan terjadinya percekocokkan antara penggugat dan tergugat ditambah lagi penggugat dan tergugat sudah saling meninggalkan satu sama lain sejak 03 Juli 2016 hingga membuat rasa cinta penggugat terhadap tergugat menjadi hilang sehingga Penggugat berkeinginan untuk menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang kemudian di nikahi untuk menjadi istri ke tiga dan ibu dari ke 4 anaknya.
14. Bahwa oleh karna Penggugat (Pensiunan ASN Pada Kejaksaan Negeri Kalabahi) dan Tergugat (ASN pada Lingkup Setda Kab. Alor) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pasal 8 ayat 4 yang berbunyi : “ Pembagian gaji kepada bekas istri tidak di berikan apabila alasan perceraian di sebabkab karna istri bersinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar di sembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain di luar kemampuannya” oleh karnya penggugat adalah seorang ASN yang sudah pensiun maka surat izin cerai dari pimpinan tidak di gunakan sebagai salah satu bukti perkara perceraian ini.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karna tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat sudah saling meniggalkan secara berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak 03 Juli 2016 hingga sekarang maka pantas jika penggugat menggugat cerai tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan hak pengasuhan dan menafkahi anak menjadi tanggung jawab penggugat
3. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karna perceraian
4. menyatakan Perbuatan tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berPendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seAdil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya, Tergugat datang sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Pada poin 1 :** Bahwa benar antara sdr. Penggugat dengan saya Naomi Pentela telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Pemertahan pada tanggal 8 Juli 2012.
- 2. Pada poin 2 :** Bahwa benar setelah kami menikah dan menjadi suami istri kami hidup dalam satu rumah sebagaimana umumnya suami istri yang lain
- 3. Pada poin 3 :** Bahwa benar sdr. Penggugat ketika menikah dengan saya Tergugat, yang bersangkutan berstatus duda (istrinya telah meninggal dunia) dengan 4 orang Anak.
- 4. Pada poin 4 :** Bahwa benar sdr. Penggugat setelah semenjak menikah dengan saya Naomi Pentela, kami tinggal di rumah orang tua saya tanpa 4 orang anak dari sdr. Penggugat sampai tahun 2014 tanpa membayar biaya apapun.
- 5. Pada poin 5 :** Bahwa benar pada tahun 2014 kami tinggal serumah di rumah sdr. Penggugat bersama anak tertuanya.
- 6. Pada poin 6 :** Bahwa apa yang disampaikan oleh Sdr Penggugat melalui Kuasa Hukum dalam angka 6 ini adalah tidak semuanya benar. Oleh karena itu dapat saya sampaikan bahwa :
 - a. Ketika itu saya ajak Sdr. Jon masuk dalam rumah dan saya tanya : "Saya ini istrimu atau bukan ?". Karena anak kalau ada apa-apa hanya kepada bapaknya dan saya tidak dilibatkan dan juga sebaliknya dengan Bapaknya, bila ada apa-apa hanya kepada anaknya dan tidak pernah kepada saya padahal saya ini istri sah dan mama tiri dari 4 anak tersebut.
 - b. Kalau dikatakan bahwa saya tidak urus anak-anak : Itu tidak benar : Bahwa ketika anaknya di wisuda di Kupang, saya pinjam uang dengan jaminan SK gaji saya agar membiayai keberangkatan kami ke Kupang pulang pergi.
 - c. Bahwa selama Sdr. Penggugat menikah dengan saya dan saya menjadi istri sah dia hanya berikan kepada saya Rp 1.000.000 pada bulan pertama pernikahan, pada bulan kedua pernikahan dia hanya memberikan kepada saya Rp 750.000,- dan setelah itu dia hanya memberikan kepada saya uang Rp 500.000 setiap bulan sampai sekarang dan itupun dia minta lagi kalau dia butuh. Jadi saya berpikir bahwa saya ini istrinya atau

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantunya...Laki-laki seperti sdr. Penggugat adalah laki-laki yang tidak punya tanggung jawab kepada istri dan tidak tahu malu baik kepada saya, keluarga saya dan terlebih kepada Tuhan Allah.

d. Bahwa apabila saya melakukan perhitungan lebih banyak saya sebagai istri yang berkorban bagi suami dan anak-anaknya daripada sdr. Penggugat sebagai suami kepada istrinya. Maka sdr. Penggugat tidak memiliki rasa malu sebagai seorang kepala keluarga.

e. Bahwa dalam keadaan seperti itu, yang menyakitkan hati saya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, namun saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri kepada suami.

f. Masih banyak lagi tapi cukup ini saja dulu Bapak Hakim yang mulia.

7. Pada poin 7 : Bahwa apa yang disebut di angka 7 adalah inisiatif sdr Penggugat sendiri untuk pergi dan bertemu dengan ketua RT setempat tanpa sepengetahuan saya sebagai istri

8. Pada poin 8 : Bahwa dapat saya sampaikan : Apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada bapak Nicolas Penlaana yang adalah Paman saya, adik kandung Mama saya, sama sekali Bapak Nicolas Penlaana Paman saya yang adalah adik kandung Mama saya ini Beliau tidak mengetahui asal usul dan perkembangannya apa saja yang terjadi dalam rumah tangga keponakannya sehingga jelas jawaban Bapak Nicolas Penlaana, Paman saya, adik kandung Mama saya ini menjawab dengan singkat seperti dimaksud diatas.

Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa Bapak Nicolas Penlaana, Paman saya, adik kandung Mama saya adalah ORANG TUA ADA DARI TERGUGAT, dari mana dia tahu bahwa Bapak Nicolas Penlaana adalah Orang Tua Adat dari saya Naomi Pentela ?...Dasar apa dan bukti apa Kuasa Hukum berani mengatakan bahwa Bapak Nicolas Penlaana adalah Orang Tua Adat dari saya Tergugat sementara Nicolas Penlaana adalah Orang Tua Keluarga BESAR PENLAANA dan bukan PENTELE.

Kuasa Hukum sdr. Penggugat telah sembarangan memberi jabatan adat kepada seseorang tanpa memiliki bukti yang cukup dan ini menimbulkan ketidnyamanan bagi Keluarga Besar PENLAANA baik yang ada di Alor maupun yang berada di seluruh wilayah Indonesia terutama yang ada di Jakarta.

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada poin 9 : Bahwa saya sangat setuju dan saya siap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sebagai seorang wanita mandiri yang kuat dan berani, maka saya siap menerima tuntutan cerai dan menolak rujuk kembali.

10. Pada poin 10 : Bahwa benar dalam perkawinan ini kami belum dikaruniai keturunan atau anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

11. Pada poin 11 : Bahwa pada poin 11 ini adalah sikap saya terhadap kelakuan dari Penggugat kepada saya seperti yang sudah saya sebutkan pada angka 6 diatas.

12. Pada poin 12 : Bahwa pada poin 12 ini bukti bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui secara utuh persolan yang saya hadapi selama menjadi istri dari Penggugat sehingga pada poin ini apabila Kuasa Hukum Penggugat mengatakan bahwa : Kami suami istri tidak lagi serumah, sudah tidak lagi saling menafkai lahir dan batin, maka : Kuasa Hukum telah menyampaikan pernyataan yang salah dan tidak berdasar. (Lihat uraian pada angka 6 diatas). Sebaliknya benar bahwa Penggugat yang selama ini tidak memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah lahir atau jaminan bagi kebutuhan hidup sehari-hari kepada saya sebagai istri sebaliknya saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai istri kepada Penggugat dan lebih dari itu biaya kebutuhan hidup hari-hari saya yang menutupinya dengan gaji saya.

13. Pada poin 13 : Bahwa pada poin 13, adalah hal biasa yang terjadi dalam setiap rumah tangga dan itu terjadi karena ada sebab akibat sehingga saya mengabaikan pernyataan Kuasa Hukum Penggugat pada poin ini dan tidak bisa di jadikan alasan.

14. Pada poin 14 : Bahwa pada poin 14 ini saya mengabaikan dan mohon Bapak Hakim yang mulia yang mempertimbangkan setelah mendengar uraian tanggapan saya ini.

15. Pada poin 15 : Bahwa pada poin 15 ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Halim yang mulia karena saya seorang ibu rumah tangga yang tidak memahami Hukum, namun secara tegas saya menyatakan saya sudah siap cerai dan tidak ada lagi kata RUJUKAN KEMBALI atau kembali bersatu sebagai suami istri karena kelangsungan rumah tangga ini TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI.

KESIMPULAN DAN TUNTUTAN SAYA

1. Saya menolak gugatan yang di sampaikan Kuasa Hukum Penggugat karena tidak semuanya benar dan tanpa alasan dan bukti yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk hak Pengasuhan dan menafkahi anak-anak jelas hak Penggugat dan bukan hak saya karena itu adalah anak kandung Penggugat
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian : SAYA SETUJU DAN SIAP BERCERAI.
4. Saya menyatakan bahwa sikap Penggugat selama kami menjadi suami istri sangat tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pribadi sebagai seorang pria pemimpin, Kepala Keluarga, bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dan lebih bergantung pada tergugat.
5. Bahwa dalam hal gugatan ini, saya menuntut hal saya bahwa :
 - a. Semua barang yang ada saat ini adalah milik saya termasuk seluruh perabot yang ada didalam rumah kami di Mahakopong, Bujanta mulai dari dapur sampai ruang tamu.
 - b. Bahwa sdr. Penggugat membangun rumah diatas tanah saya yang merupakan HIBA dari saudara saya Abubakar Outang kepada saya pribadi dan tidak ada kaitan dengan perkawinan ini sehingga tanah itu milik saya pribadi.
 - c. Bahwa biaya membangun rumah itu merupakan biaya bersama sehingga saya mohon kepada sdr,. Penggugat silahkan bongkar rumah itu dan bahan bangunanya bawa pulang kampungmu tetapi ingat itu biaya bersama dan saya juga akan membuat perhitungan atas uang saya yang sudah saya keluarkan untuk membanguun rumah itu.
 - d. Bahwa selama menikah, semua kebutuhan hidup sehari hari hampir 99% saya yang tanggung sehingga patutlah bila saya meminta tanggung jawab dari sdr. Penggugat untuk secara sadar dan merasa malu untuk mengembalikan biaya2 yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya itu kepada saya dan saya siap melakukan perhitungan.
6. Bahwa saya menyatakan tunduk dan patuh dibawah Putusan Pengadilan, namun saya memohon kepada Bapak Hakim yang mulia, bahwa hak-hak hukum saya mohon dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat
7. Saya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia agar menghukum Penggugat sdr. Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dan membebaskan saya dari semua biaya yang dimaksud.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik melalui saran E-Court pada tanggal 10 Januari 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5305-KW-25072012-0005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kartu Keluarga nomor: 5305012601070006 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 10 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 426/1991, atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 8 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 205/1995, atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 4 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5305-LT-10122010-0137, atas nama Anak keempat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PenCatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. **Fotokopi dari Fotokopi**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66/2000, atas nama Anak ketiga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 29 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopiannya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat kesatu**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan tanggal, bulan maupun tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat menikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Imanuel Paliboo yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dari sekitar tahun 2016;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama;

Bahwa setelah tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;

Bahwa saksi tinggal di wilayah Buyungta RT006, RW003;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;

Bahwa setelah tahun 2016, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bersama menghadiri acara keluarga;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi;

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi;

Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk menemui Tergugat dengan tujuan agar mengajak Tergugat pulang kembali dan hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Buyungta, RT005, RW002, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di wilayah Buyungta yakni di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya jauh dari tempat tinggal Penggugat;

Bahwa saksi sudah tidak ingat mengenai kapan waktunya Penggugat meminta saya menemui Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat meminta saksi menemui Tergugat, saksi dan saudara saksi yang bernama Yahya Ouwpoly pernah menemui Tergugat di rumah orang tuanya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya saksi menemui Tergugat, namun seingat saksi di sekitar tahun 2018 atau 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi menyampaikan pesan Penggugat kepada Tergugat, saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan kembali hidup bersama Penggugat apabila anak pertama Penggugat dari istri pertama Penggugat keluar dari rumah yang pernah ditempati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat hanya seorang diri pada saat saksi menemuinya;

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah, namun istri Penggugat meninggal dunia sehingga setelah itu Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai alasan Tergugat bersedia kembali hidup bersama Penggugat apabila anak pertama Penggugat dari istri pertamanya keluar dari rumah tersebut, namun seingat saksi saat pertemuan tersebut, Tergugat pernah menyampaikan alasannya, namun saksi sudah tidak ingat dengan alasan yang disampaikan Tergugat saat itu;

Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak bersedia dengan syarat yang diajukan Tergugat tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah selain saksi ada orang lain yang pernah menemui Tergugat atau tidak;

Bahwa selain di rumah orang tua Tergugat, saksi pernah bertemu dengan Tergugat di tempat lain, namun saksi hanya sekedar bertegur sapa dengan Tergugat dan tidak pernah membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah menemui keluarga Penggugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki 5 (lima) orang anak;

Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap anak pertama Penggugat, namun anak tersebut biasa disapa Nita;

Bahwa saksi tidak tahu umur anak Penggugat yang pertama, namun saat ini anak tersebut sudah menamatkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebelum tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Alor;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Kabola;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki pasangan baru;

Bahwa saat ini Tergugat belum memiliki pasangan baru;

Bahwa saksi mewakili keluarga dari Penggugat berharap agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan, namun keluarga tetap mengembalikan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat kedua, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan tanggal maupun bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;

Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dari sekitar tahun 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah, namun istri pertama Penggugat sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi sudah lupa mengenai waktu kematian istri pertama Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu nama istri pertama Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah miliknya yang berada di wilayah Paliboo, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di wilayah Paliboo, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, namun jaraknya jauh dari tempat tinggal Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari pihak keluarga atau orang lain mengenai alasan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sekitar tahun 2018 Penggugat pernah meminta saksi untuk menemui Tergugat;

Bahwa pada saat Penggugat meminta saksi menemui Tergugat, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, namun saat itu Penggugat hanya menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya, sehingga Penggugat meminta saksi berbicara dengan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat meminta saksi menemui Tergugat, saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat, namun saat itu Tergugat tidak berada di rumah sehingga saksi hanya berbicara dengan orang tua Tergugat;

Bahwa saksi sudah lupa mengenai tanggal dan bulan saat saksi menemui Tergugat, namun saat itu masih dalam tahun 2018;

Bahwa saat bertemu dengan orang tua Tergugat, saksi tidak bersama Penggugat namun bersama salah seorang anggota keluarga saksi;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak menemui Tergugat, namun meminta saksi yang menemui Tergugat;

Bahwa saat saksi bertemu dengan orang tua Tergugat, saksi menyampaikan pesan Penggugat kepada Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat dan hidup bersama dengan Penggugat, dan saat itu orang tua Tergugat menyampaikan bahwa keluarga Tergugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat karena Tergugat yang menjalani rumah tangganya, namun orang tua Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga sehingga bisa kembali hidup bersama;

Bahwa saksi 1 (satu) kali pergi ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, saksi pernah bertemu dengan Tergugat di acara keluarga yang bertempat di wilayah Buyungta, dan saat itu saksi sempat menyampaikan kepada Tergugat agar pulang kembali ke rumah Penggugat dan hidup bersama Penggugat, namun Tergugat tidak merespon hal tersebut;

Bahwa dari sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama Penggugat;



Bahwa saksi tidak tahu apakah selain saksi ada orang lain yang diminta Penggugat untuk menemui Tergugat atau tidak;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Alor;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Kabola;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki pasangan baru;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah terjadi permasalahan antara keluarga Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, karena saksi sendiri baru mengetahui adanya gugatan tersebut setelah Penggugat meminta kesediaan saksi sebagai saksi dalam perkara gugatan tersebut;

Bahwa saksi mewakili keluarga dari Penggugat berharap agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan, namun keluarga tetap mengembalikan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat yang menjalani rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa :

- 1. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5305-KW-25072012-0005, atas Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga nomor: 5305012601070006 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **T-2**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat Kesatu, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;

Bahwa saksi kenal Tergugat sudah sejak lama, karena saksi bertetangga dengan Tergugat, dan jarak antara rumah saya dengan rumah Tergugat sekitar 20 (dua puluh) meter;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi yang menjadi saksi nikah dari pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2012 bertempat di Gereja GMT Imanuel Paliboo;

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, namun Tergugat hanya menceritakan bahwa sejak tahun 2016 Tergugat sudah hidup berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang berada di wilayah Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa setelah tahun 2016, Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat;

Bahwa sekitar tahun 2016 saksi sebagai saksi nikah dari Tergugat dan suami saksi yang bernama Ruli Lily pernah bertanya kepada Tergugat mengenai alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, namun saat itu Tergugat hanya menjawab bahwa Tergugat tidak tahan tinggal di rumah Penggugat;

Bahwa setelah mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi sebagai saksi nikah dari Tergugat, menasihati Tergugat untuk kembali tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak tahan tinggal di rumah Penggugat, dan saksi juga tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat hidup bersama, tinggal bersama anak Penggugat dari istri pertamanya;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak Penggugat dari istri pertamanya;

Bahwa saksi selaku saksi nikah dari Tergugat hanya 1 (satu) kali menasihati atau membujuk Tergugat untuk rujuk kembali bersama Penggugat yakni sekitar tahun 2016, karena setelah itu saksi juga mengalami masalah rumah tangga yakni suami saksi pergi ke Jakarta dan tidak kembali hingga saat ini;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa setelah tahun 2016 Tergugat tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah terjadi kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Alor, namun saat ini sudah pension;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Kabola;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Penggugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah atasan kantor Tergugat sudah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi sebagai saksi nikah Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali, namun hal tersebut tergantung dari keputusan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tergugat kedua, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan tanggal maupun bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 di Gereja GMIT Imanuel Paliboo;

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena saksi dan Tergugat berasal dari 1 (satu) suku;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, saksi pernah menasihati Tergugat untuk kembali hidup bersama Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam urusan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saat acara pemberkatan di gereja, saksi tidak hadir karena bertepatan dengan kesibukan lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Buyungta yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat hidup bersama, tinggal bersama orang lain, namun saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu jumlah orang yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat atau keluarga Tergugat;

Bahwa saksi pernah menemui keluarga Penggugat yang bernama Simon Oupoly untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi menemui keluarga Penggugat hanya 1 (satu) kali;

Bahwa saksi sebagai keluarga dalam suku Tergugat berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali, namun hal tersebut tergantung dari keputusan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat hidup berpisah dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi bertemu dengan keluarga Penggugat karena sekitar tahun 2016 atau setelah Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat pernah meminta saksi untuk bertemu dengan keluarga Penggugat agar dapat mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di wilayah Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di wilayah Buyungta, namun jaraknya jauh dari tempat tinggal Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Alor;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Kabola;

Bahwa saksi tidak tahu apakah atasan kantor Tergugat sudah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengetahui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup bersama, namun hal tersebut tergantung dari keputusan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan



perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Agama dan Hukum Pemertahan pada tanggal 8 Juli 2012;

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat telah memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinan yang sebelumnya dimana istri Penggugat yang sebelumnya meninggal dunia;

Bahwa memang ada keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya?

Menimbang, oleh karena beberapa dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim beranjak pada pokok persengketaan poin pertama, perlu Majelis Hakim tetapkan terlebih dahulu Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Saksi Penggugat kesatu dan Saksi Penggugat kedua, masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Paliboo yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor pada tanggal 08 Juli 2012 (*vide* bukti surat P-1, P-2, T-1 dan T-2) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 09 Juli 2012 (*vide* bukti surat P-1, P-2, T-1 dan T-2). Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ribut dengan Penggugat terkait masalah anak pertama dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat maupun keluarganya telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama kembali, akan tetapi ternyata tidak menemukan titik temu sampai dengan sekarang, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Nur Laa dan saksi Sardin Lotang, masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Paliboo yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor pada tanggal 08 Juli 2012 (*vide* bukti surat P-1, P-2, T-1 dan T-2) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 09 Juli 2012 (*vide* bukti surat P-1, P-2, T-1 dan T-2). Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ribut dengan Penggugat terkait masalah anak pertama dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat maupun keluarganya telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama kembali, akan tetapi ternyata tidak menemukan titik temu sampai dengan sekarang, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-2 berupa Kartu Keluarga, T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan T-2 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Saksi Penggugat kesatu dan Saksi Penggugat kedua, saksi Saksi Tergugat kesatu dan Saksi Tergugat kedua bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Paliboo yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor pada tanggal 8 Juli 2012 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 09 Juli 2012, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan kepergian Tergugat ataupun terkait dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Simon Petrus Ouwpoly dan saksi Feany T. Ouwpoly;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Simon Petrus Ouwpoly dan saksi Feany T. Ouwpoly, masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ribut dengan Penggugat terkait masalah anak pertama dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat maupun keluarganya telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama kembali, akan tetapi ternyata tidak menemukan titik temu sampai dengan sekarang, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata hal yang sama telah dijelaskan pula oleh saksi dari Tergugat, yaitu saksi Nur Laa dan saksi Sardin Lotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak kira-kira tahun 2016 dikarenakan Tergugat ribut dengan Penggugat

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait masalah anak pertama dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat maupun keluarganya telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama kembali, akan tetapi ternyata tidak menemukan titik temu sampai dengan sekarang, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Oleh karenanya, di dalam perkara *a quo*, akan dinilai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih menghidupi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, dan ternyata dari Para Pihak tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat”, oleh karena hal tersebut berkaitan



dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan hak pengasuhan dan menafkahi anak menjadi tanggung jawab penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 sampai dengan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan saksi Saksi Penggugat kesatu dan Saksi Penggugat kedua dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sebelumnya telah memiliki istri yang sekarang telah meninggal dunia, dan dari perkawinan antara Penggugat dan istri pertamanya tersebut dikaruniai 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama anak pertama, Perempuan lahir di Kalabahi, tanggal 17 September 1991 sekarang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun (*vide* bukti surat P-3), anak kedua, Perempuan, lahir di Kalabahi, tanggal 22 Desember 1995 sekarang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun (*vide* bukti surat P-4), anak ketiga, Laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 26 Mei 2000, sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun (*vide* bukti surat P-6), dan anak keempat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kalabahi pada tanggal 20 April 2007, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun (*vide* bukti surat P-5), bahwa anak dari Penggugat tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, ternyata telah diketahui ke 4 (empat) anak tersebut adalah anak Penggugat dengan istri pertamanya dan anak pertama kedua dan ketiga, masing-masing telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak keempat masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak keempat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada di dalam asuhan dari Penggugat, sedangkan untuk anak pertama kedua dan ketiga tidak akan dipertimbangkan karena telah dewasa;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut tetap pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum kedua dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan Hubungan Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karna perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan pada Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat ribut dengan Penggugat terkait masalah anak pertama dari Penggugat, dan setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat maupun keluarganya telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama kembali, akan tetapi ternyata tidak menemukan titik temu sampai dengan sekarang, dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk bercerai, maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman Nomor Akta Perkawinan dan nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai “menyatakan Perbuatan tergugat adalah tidak benar dan tidak beretika terhadap penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Gugatan dari Penggugat terkait dengan putusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, dan oleh karena menurut Majelis Hakim petitum gugatan tersebut tidaklah berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya yakni tentang perceraian serta tidak pula disebutkan secara terperinci dan tegas perbuatan Tergugat mana yang tidak benar dan tidak beretika serta tidak pula dibuktikan dalam persidangan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak dalam putusan ini sehingga Tergugat haruslah tunduk dalam putusan perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan hal yang berlebihan apabila dicantumkan dalam amar putusan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat namun para pihak berkewajiban melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan ternyata di dalam jawabannya, Tergugat meminta agar Penggugat membayar biaya perkara, namun selama persidangan perkara *a quo* ternyata Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat membuktikan kenapa biaya perkara harus dibayarkan kepada Penggugat,

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka enam surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan dibawah ini; sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, dan ternyata telah terbukti di dalam persidangan Tergugat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tidak ada satu alat bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut tidak mengakibatkan perceraian Penggugat dan Tergugat menjadi batal, melainkan hal tersebut adalah kewajiban pribadi dari Tergugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan agar anak bernama anak keempat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kalabahi pada tanggal 20 April 2007, berada dibawah asuhan Penggugat, namun tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk melihat dan memberikan kasih sayang sebagai Ibu;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ouberdasarkan Akta Perkawinan nomor: 5305-KW-25072012-0005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 27 Juli 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp680.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3.....M :		Rp10.000,00;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
Jumlah : Rp750.000,00;
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)